

PEMKOT SEMARANG SIAP MAKSIMALKAN REVITALISASI KOTA LAMA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Seremoni-Serah-Terima-Barang-Milik-Negara.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menghadiri acara Seremoni Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR tahun 2023 di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (29/11). Kota Semarang adalah salah satu dari 17 Kota yang dipilih untuk menerima secara simbolis BMN yang terdiri dari infrastruktur air minum, rumah susun (rusun), jembatan, dan sebagainya.

"Ini adalah serah terima BMN yang diserahkan menjadi BMD atau Barang Milik Daerah. Untuk Kota Semarang, ini penyerahan tahap kedua untuk Revitalisasi Kota Lama Semarang. Yang pertama, tahap pertama itu sudah dicatatkan di asetnya Pemkot Semarang. Nanti tinggal dibagi lagi pengelola asetnya Pak Sekda, dibagi lagi untuk dinas-dinas, OPD-OPD pengelola seperti Dinas Perkim, PU, Disbudpar dan sebagainya," ungkap Mbak Ita, sapaan akrab wali kota Semarang.

BMN yang diserahkan secara simbolis kepada 6 kementerian/lembaga, 7 pemerintah provinsi, 17 pemerintah kota, 43 kabupaten, dan 1 yayasan. Dari total BMN yang akan didistribusikan, lebih dari 90 persen akan dihibahkan kepada pemerintah daerah dan yayasan dengan total nilai Rp 11,6 triliun, sedangkan nilai BMN sisanya sebesar Rp 1,54 triliun yang akan dialihstatuskan kepada kementerian/lembaga.

"Kita harapkan dengan sudah komplit (tahap serah terima BMN) kepada Kota Semarang kita sudah bisa maksimal (dalam mengelola). Walaupun ada hal-hal yang mesti dilakukan

pembenahan-pembenahan setidaknya ini sudah menjadi asetnya Kota Semarang," lanjut Mbak Ita.

Sementara itu, menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, BMN yang diserahkan kembali kepada Pemda untuk dipelihara dan dimanfaatkan ini adalah bentuk akuntabilitas yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR atas program dan arahan dari Kemenkeu. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa ini adalah simbol dari kehadiran negara yang berupa pembangunan yang berasal dari uang rakyat dan kembali manfaatnya kepada masyarakat.

"Matur nuwun kepada Bapak Menteri PUPR, kemudian Ibu Menteri Keuangan, yang sudah mensupport Kota Lama Semarang ini menjadi hub-nya Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur. Tentunya akan bisa memberikan multiplier effect perekonomian kepada masyarakat dan juga akan menjadi destinasi unggulan di Jawa Tengah bahkan nasional," pungkas Mbak Ita.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/29/pemkot-semarang-siap-maksimalkan-revitalisasi-kota-lama>, "Pemkot Semarang Siap Maksimalkan Revitalisasi Kota Lama", tanggal 29 November 2023.
2. <https://jateng.akurat.co/news/1333343599/terima-barang-milik-negara-pemkot-semarang-siap-maksimalkan-revitalisasi-kota-lama>, "Terima Barang Milik Negara, Pemkot Semarang Siap Maksimalkan Revitalisasi Kota Lama", tanggal 29 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa serah terima BMN yang diserahkan menjadi BMD atau Barang Milik Daerah. Untuk Kota Semarang, ini penyerahan tahap kedua untuk Revitalisasi Kota Lama Semarang. Yang pertama, tahap pertama itu sudah dicatatkan di asetnya Pemkot Semarang. Nanti tinggal dibagi lagi pengelola asetnya Pak Sekda, dibagi lagi untuk dinas-dinas, OPD-OPD pengelola seperti Dinas Perkim, PU, Disbudpar dan sebagainya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi